



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH (UPTD)
BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan rekomendasi dari Gubernur Sumatera Selatan yang menyetujui untuk dibentuknya UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf (a) di atas, maka di pandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/07.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian;
8. Koordinator adalah pimpinan wilayah kerja/unit non struktural di wilayah kecamatan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP);
9. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah unit kerja non struktural dengan wilayah kerja satu kecamatan yang berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh pertanian, pelaku pertanian, pelaku usaha yang dipimpin oleh seorang koordinator;
10. Pos Penyuluhan pertanian desa/kelurahan (Posluhdes) merupakan unit kerja non struktural tingkat desa yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama
11. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu mendorong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses formasi pasar, teknologi

permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efesiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;

12. Penyuluh Pertanian adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian yang di lakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas dan Honorer;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Pasal 2
Pembentukan

Dengan Peraturan Bupati ini di bentuk UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian (BPP) yang merupakan unit kerja Non struktural bidang Pertanian di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh Seorang Koordinator yang bersifat non struktural
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan Balai Pelaksana Pertanian (BPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri atas :
 - a. BPP Martapura Kecamatan Martapura
 - b. BPP Negeri Ratu Kecamatan Bunga Mayang

- c. BPP Condong Kecamatan Jayapura
 - d. BPP BP Peliung Kecamatan Buay Pemuka Peliung
 - e. BPP BP Bangsa Raja Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja
 - f. BPP Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang
 - g. BPP Buay Madang Timur Kecamatan Buay Madang Timur
 - h. BPP Jaya Bakti Kecamatan Madang Suku I
 - i. BPP Sari Negara Kecamatan Madang Suku II
 - j. BPP Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III
 - k. BPP Sumber Suko Kecamatan Belitang
 - l. BPP Sumber Jaya Kecamatan Belitang II
 - m. BPP Nusa Bakti Kecamatan Belitang III
 - n. BPP Belitang Madang Raya Kecamatan Belitang Madang Raya
 - o. BPP Margokoyo Kecamatan Belitang Jaya
 - p. BPP Purwodadi Kecamatan Belitang Mulya
 - q. BPP Burnai Kecamatan Semendawai Timur
 - r. BPP Betung Kecamatan Semendawai Barat
 - s. BPP Cahaya Negeri Kecamatan Semendawai Suku III
 - t. BPP Cempaka Kecamatan Cempaka
- (4) Nama Koordinator Wilayah Kecamatan Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagaimana di maksud pada ayat (3) di atas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Tugas
Pasal 5

UPTD Balai Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pokok untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di wilayah kerja.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 4, UPTD Balai Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. penyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana Pertanian dan Penyuluhan;
- c. melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran pestisida, pelaksanaan pengendalian OPT dan penyediaan bibit tanaman;
- d. pelaksana penyuluhan di wilayah kecamatan;
- e. pemberi izin usaha rekomendasi teknis pertanian;
- f. pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian di wilayah kerjanya;
- g. pelaksana tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANSASI

Pasal 7

1. Sruktur Organisasi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian tipe A terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan merupakan jabatan eselon IV.b.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

UPTD yang sudah dibentuk sebelum peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya peraturan ini maka ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR



H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 23 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,




H. IDHAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 9

Lampiran : Peraturan Bupati
Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 9 Tahun 2018
Tanggal : 22 Januari 2018

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN (kelas A)



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

H.M. KHOLID MD